



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAFRUDDIN ALIAS JEK
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Beru Rt. 006 Rw. 003 Desa Beru
Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019
sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7
September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan
tanggal 2 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019
sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,
S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 September 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN ALIAS JEK bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRUDDIN ALIAS JEK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic / klip tranparan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip tranparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk hunza;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital scale;
 - 4 (empat) bungkus plastik / klip transparan merk C-Tik ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah sendok yang bertuliskan Bread Talk;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim card XL 087863845484 ;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca being yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp. 6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2019 bertempat di Cafe Yoans alamat Dusun Pasir Putih Selatan Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat 10,83 (sepuluh koma delapan tiga) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB yang sedang melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK yang merupakan pemilik Kafe Yoans kerap melakukan aktivitas transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB dengan berbekal surat perintah langsung melakukan penyelidikan di sekitar Kafe Yoans milik terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK dan setelah diyakini bahwa memang benar terdakwa sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 12.50 Wita saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB melihat terdakwa yang berada di berugak di halaman Kafe Yoans dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian terdakwa masuk ke dalam Kafe Yoans miliknya sehingga saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung bergerak mendekat kemudian saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung masuk ke dalam Kafe Yoans tersebut. Setelah sampai di dalam, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB mengetok salah satu

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar yang ada di dalam Kafe Yoans tersebut dan setelah pintu kamar dibuka, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB menemukan terdakwa berada di dalam kamar tersebut sehingga saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung mengeluarkan Surat Perintah, memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan;

- Bahwa setelah menjelaskan maksud dan tujuan dan menunjukkan surat perintah tugas, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung mengamankan terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat umum saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB melakukan penggeledahan terhadap diri dan Kafe Yoans milik terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Hunza;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital Scale;
 - 4 (empat) bungkus plastic / klip transparan merk C-Tik;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna bening yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah sendok yang bertuliskan Bread Talk;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna hitam dengan nomor Sim card XL 087863845484;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 6. 548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0164.K tanggal 13 Juni 2019 barang bukti berupa Kristal putih yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;
- Bahwa barang – barang tersebut adalah seluruhnya milik terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di Kota Mataram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram shabu;
- Bahwa oleh terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut di pecah menjadi 130 (seratus tiga puluh) bungkus kecil dan oleh terdakwa dijual bervariasi mulai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau per paketnya;
- Bahwa terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2019 bertempat di Cafe Yoans alamat Dusun Pasir Putih Selatan Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat 10,83 (sepuluh koma delapan tiga) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Saksi I MADE SUMBERJAYA dan Saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkotika POLDA NTB yang sedang melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkotika mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK yang merupakan pemilik Cafe Yoans kerap melakukan aktivitas transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut maka Saksi I MADE SUMBERJAYA dan Saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkotika POLDA NTB dengan berbekal surat perintah langsung melakukan penyelidikan di sekitar Cafe Yoans milik Terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK dan setelah diyakini bahwa memang benar Terdakwa sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 12.50 Wita Saksi I MADE SUMBERJAYA dan Saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkotika POLDA NTB melihat Terdakwa yang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



berada di berugak di halaman Cafe Yoans dengan gerak gerak yang mencurigakan kemudian Terdakwa masuk ke dalam Cafe Yoans miliknya sehingga Saksi I MADE SUMBERJAYA dan Saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung bergerak mendekat kemudian saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung masuk ke dalam Kafe Yoans tersebut. Setelah sampai di dalam, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB mengetok salah satu pintu kamar yang ada di dalam Kafe Yoans tersebut dan setelah pintu kamar dibuka, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB menemukan Terdakwa berada di dalam kamar tersebut sehingga saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung mengeluarkan Surat Perintah, memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan;

- Bahwa setelah menjelaskan maksud dan tujuan dan menunjukkan surat perintah tugas, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung mengamankan Terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat umum saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB melakukan penggeledahan terhadap diri dan Kafe Yoans milik terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu



yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Hunza;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital Scale;
- 4 (empat) bungkus plastic / klip transparan merk C-Tik;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna bening yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah sendok yang bertuliskan Bread Talk;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna hitam dengan nomor Sim card XL 087863845484;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;

- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih;
- Uang sejumlah Rp 6. 548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah seluruhnya milik Terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0164.K tanggal 13 Juni 2019 barang bukti berupa Kristal putih yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SUMBER JAYA, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di kamar tidur Terdakwa yang ada didalam Kafe Yoans di Dusun Pasir Putih Selatan, Desa Pasir Putih, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa Syafruddin ;
- Bahwa teman saudara waktu menangkap Terdakwa Syafruddin satu Tim terdiri dari 8 orang ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa Syafruddin menyimpan Narkoba mendapat Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kafe Yoans sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama Pak Wayan Karsa langsung melaporkan kepada Kasubdit I Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapatkan pengarahannya dan petunjuk dari Kasubdit dan Kanit saksi bersama Pak Wayan Karsa dan rekan lainnya tersebut dengan membawa Surat Perintah langsung menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu Kafe

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoans di Dusun Pasir Putih Selatan, Desa Pasir Putih, Kec. Maluku, Kab.

Sumbawa Barat ;

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap orang – orang yang keluar masuk Kafe Yoans tersebut ;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 12.50 wita kami melihat seorang laki – laki yang mirip dengan ciri – ciri yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut berada di belakang berugak yang ada di sekitar pekarangan / halaman Kafe Yoans tersebut yang gerak geriknya mencurigakan dan setelah itu masuk ke dalam kamar yang ada didalam Kafe Yoans tersebut ;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 13.00 saksi bersama rekan – rekan langsung masuk ke pekarangan Kafe Yoans dan kami menggedor kamar saudara Syafruddin dan setelah kamarnya dibuka saksi dan Pak Wayan Karsa langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Syafruddin dan setelah itu kami memanggil Pak Mashur dan Pak Yudianto untuk melakukan penggeledahan terhadap saudara Syafruddin ;
- Bahwa jenis Narkoba yang disimpan oleh Terdakwa Syafruddin tersebut Jenis sabu;
- Bahwa Sabu tersebut kami temukan di diatas lantai kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa yang ada di dalam Kafe Yoans dan didalam kotak kayu yang bertuliskan Alexandre Christie yang tertanam didalam tanah di belakang berugak yang ada di pekarangan / halaman Kafe Yoans ;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus di dalam kamar tidur saudara Syafruddin dan 74 (tujuh puluh empat) bungkus di dalam kotak kayu yang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Alexandre Christie yang tertanam didalam tanah di belakang berugak yang ada di pekarangan / halaman Kafe Yoans ;

- Bahwa waktu itu saudara Syafruddin sedang sedang duduk ;
- Bahwa ada yaitu Pak Mashur selaku Kasi Pemerintahan Desa Pasir Putih Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat sama Pak Yudianto warga desa setempat ;
- Bahwa Terdakwa Syafruddin mendapatkan sabu tersebut dari orang di Mataram ;
- Bahwa harga Terdakwa Syafruddin membeli sabu tersebut Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Syafruddin dalam hal ini adalah sebagai penjual ;
- Bahwa saksi datang Terdakwa Syafruddin tidak sedang memakai sabu ;
- Bahwa ditemukan uang waktu penangkapan saudara Syafruddin tersebut sebesar Rp. 6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil penjualan sabu ;
- Bahwa dalam keadaan glondongan dan saudara Syafruddin yang membaginya ke dalam klip kecil ;
- Bahwa bungkus kecil yang telah dibagi – bagi oleh Terdakwa Syafruddin dari pembelian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut adalah 130 bungkus, yang sudah laku 48 bungkus dan sisanya 82 bungkus ;
- Bahwa sabu tersebut dibungkus pakai plastik ;
- Bahwa Terdakwa Syafruddin ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu apalagi barang bukti yang saudara temukan waktu itu yaitu 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk Hunza, 1 buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital Scale, 4 bungkus plastik transparan merk C-Tik, 1 buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok, 1 buah potongan pipet plastik warna bening

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbentuk sendok, 1 buah sendok yang bertuliskan Bread Talk, 1 buah HP merk samsung warna hitam, 1 buah korek api gas, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih, uang sejumlah Rp. 6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi I WAYAN KARSA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di kamar tidur Terdakwa yang ada didalam Kafe Yoans di Dusun Pasir Putih Selatan, Desa Pasir Putih, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa orang yang saudara tangkap tersebut adalah Saudara Syafruddin ;
- Bahwa saksi waktu menangkap Terdakwa Syafruddin satu Tim terdiri dari 8 orang ;
- Bahwa Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kafe Yoans sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama Pak Made langsung melaporkan kepada Kasubdit I Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapatkan pengarahannya dan petunjuk dari Kasubdit dan Kanit saksi bersama Pak Made dan rekan lainnya tersebut dengan membawa Surat Perintah langsung menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu Kafe Yoans di

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pasir Putih Selatan, Desa Pasir Putih, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat ;

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap orang – orang yang keluar masuk Kafe Yoans tersebut ;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 12.50 wita kami melihat seorang laki – laki yang mirip dengan ciri – ciri yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut berada di belakang berugak yang ada di sekitar pekarangan / halaman Kafe Yoans tersebut yang gerak geriknya mencurigakan dan setelah itu masuk ke dalam kamar yang ada didalam Kafe Yoans tersebut ;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 13.00 saksi bersama rekan – rekan langsung masuk ke pekarangan Kafe Yoans dan kami menggedor kamar saudara Syafruddin dan setelah kamarnya dibuka saksi dan Pak Made langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Syafruddin dan setelah itu kami memanggil Pak Mashur dan Pak Yudianto untuk melakukan penggeledahan terhadap saudara Syafruddin ;
- Bahwa jenis Narkoba yang disimpan oleh saudara Syafruddin tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa sabu tersebut kami temukan di diatas lantai kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa yang ada di dalam Kafe Yoans dan didalam kotak kayu yang bertuliskan Alexandre Christie yang tertanam didalam tanah di belakang berugak yang ada di pekarangan / halaman Kafe Yoans ;
- Bahwa sabu yang saudara temukan waktu itu 8 (delapan) bungkus di dalam kamar tidur saudara Syafruddin dan 74 (tujuh puluh empat)

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus di dalam kotak kayu yang bertuliskan Alexandre Christie yang tertanam didalam tanah di belakang berugak yang ada di pekarangan / halaman Kafe Yoans ;

- Bahwa waktu itu Terdakwa Syafruddin sedang duduk ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu saudara melakukan penggeledahan terhadap saudara Syafruddin yaitu Pak Mashur selaku Kasi Pemerintahan Desa Pasir Putih Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat sama Pak Yudianto warga desa setempat ;
- Bahwa Terdakwa Syafruddin mendapatkan sabu tersebut dari orang di Mataram;
- Bahwa harga Terdakwa Syafruddin membeli sabu tersebut Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa peran Terdakwa Syafruddin dalam hal ini sebagai penjual ;
- Bahwa saksi datang Terdakwa Syafruddin tidak sedang memakai sabu;
- Bahwa ditemukan uang waktu penangkapan saudara Syafruddin tersebut sebesar Rp. 6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut hasil penjualan sabu ;
- Bahwa dalam keadaan glondongan dan saudara Syafruddin yang membaginya ke dalam klip kecil ;
- Bahwa bungkus kecil yang telah dibagi – bagi oleh saudara Syafruddin dari pembelian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut 130 bungkus, yang sudah laku 48 bungkus dan sisanya 82 bungkus ;
- Bahwa sabu tersebut dibungkus pakai plastik ;
- Bahwa Terdakwa Syafruddin tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu apalagi barang bukti yang saudara temukan waktu itu 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk Hunza, 1 buah timbangan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital Scale, 4 bungkus plastik transparan merk C-Tik, 1 buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok, 1 buah potongan pipet plastik warna bening yang berbentuk sendok, 1 buah sendok yang bertuliskan Bread Talk, 1 buah HP merk samsung warna hitam, 1 buah korek api gas, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih, uang sejumlah Rp. 6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PIAT SULKARDEDI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang menyimpan narkoba ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di kamar tidur Terdakwa yang ada didalam Kafe Yoans di Dusun Pasir Putih Selatan, Desa Pasir Putih, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut Terdakwa Syafruddin ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saudara Syafruddin waktu itu satu Tim yang terdiri dari 8 orang ;
- Bahwa jenis Narkoba yang disimpan oleh saudara Syafruddin Jenis sabu;
- Bahwa Sabu tersebut ditemukan di diatas lantai kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa yang ada di dalam Kafe Yoans dan didalam kotak kayu yang bertuliskan Alexandre Christie yang tertanam

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tanah di belakang berugak yang ada di pekarangan / halaman Kafe Yoans ;

- Bahwa sabu yang ditemukan waktu 8 (delapan) bungkus di dalam kamar tidur saudara Syafruddin dan 74 (tujuh puluh empat) bungkus di dalam kotak kayu yang bertuliskan Alexandre Christie yang tertanam didalam tanah di belakang berugak yang ada di pekarangan / halaman Kafe Yoans ;
- Bahwa waktu itu saudara Syafruddin sedang duduk di kamarnya ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu saudara melakukan penggeledahan terhadap saudara yaitu Pak Mashur selaku Kasi Pemerintahan Desa Pasir Putih Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat sama Pak Yudianto warga desa setempat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Syafruddin mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa waktu Polisi datang Terdakwa Syafruddin tidak sedang memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa Syafruddin tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu apalagi barang bukti yang ditemukan Polisi waktu itu 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk Hunza, 1 buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital Scale, 4 bungkus plastik transparan merk C-Tik, 1 buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok, 1 buah potongan pipet plastik warna bening yang berbentuk sendok, 1 buah sendok yang bertuliskan Bread Talk, 1 buah HP merk samsung warna hitam, 1 buah korek api gas, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih, uang sejumlah Rp. 6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap masalah Narkotika;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di kamar tidur Terdakwa didalam Kafe Yoans di Dusun Pasir Putih Selatan, Desa Pasir Putih, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa waktu itu 8 (delapan) orang ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dari Polda NTB dan mereka waktu berpakaian preman ;
- Bahwa jenis Narkotika yang saudara simpan waktu itu Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa poket sabu – sabu yang saudara simpan 74 (tujuh puluh empat) poket ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari temannya Wawan yang biasa Terdakwa panggil Beli ;
- Bahwa Terdakwa Beli sabu tersebut di Mataram ;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa mau jual ;
- Bahwa selain Terdakwa Beli Terdakwa mendapat sabu dari orang di Desa Mapin ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu Sudah 6 bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pakai sabu waktu Terdakw ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan waktu ditangkap;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut ada yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa dan ada yang Terdakwa tanam didalam tanah dibawah berugak ;
- Bahwa bentuk sabu tersebut waktu Terdakwa beli dalam bentuk gelondongan ;
- Bahwa Terdakwa yang membagi – bagi sabu tersebut dalam poket kecil – kecil;
- Bahwa selain sabu apalagi yang ditemukan oleh Polisi waktu itu Polisi menemukan 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk Hunza, 1 buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital Scale, 4 bungkus plastik transparan merk C-Tik, 1 buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok, 1 buah potongan pipet plastik warna bening yang berbentuk sendok, 1 buah sendok yang bertuliskan Bread Talk, 1 buah HP merk samsung warna hitam, 1 buah korek api gas, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih, uang sejumlah Rp. 6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang yang Rp. 6.548.000,- tersebut adalah hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Beli tersebut kenal lewat HP ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Beli itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari UPTD. METROLOGI LEGAL DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM tanggal 22 Mei 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) bungkus

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan milik Terdakwa SYAFRUDDIN als JEK, diperoleh hasil berat bersih total sebesar 10,83 (satu nol koma delapan tiga) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0163.K, maka serbuk putih kristal yang di duga shabu dengan berat bersih 0,0624 (nol koma nol enam dua empat) gram tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis tanggal 22 Mei 2019, sampel urine terdakwa NEGATIF (-) mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Hunza;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital Scale;
- 4 (empat) bungkus plastic / klip transparan merk C-Tik;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna bening yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah sendok yang bertuliskan Bread Talk;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna hitam dengan nomor Sim card XL 087863845484;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 6. 548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita pada awalnya saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB yang sedang melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK yang merupakan pemilik Kafe Yoans kerap melakukan aktivitas transaksi narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB dengan berbekal surat perintah langsung melakukan penyelidikan di sekitar Kafe Yoans milik terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK;
- Bahwa setelah diyakini bahwa memang benar terdakwa sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkoba, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 12.50 Wita saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB melihat terdakwa yang berada di berugak di halaman Kafe Yoans dengan gerak gerik yang mencurigakan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masuk ke dalam Kafe Yoans miliknya sehingga saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung bergerak mendekat;

- Bahwa kemudian saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung masuk ke dalam Kafe Yoans tersebut. Setelah sampai di dalam, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB mengetok salah satu pintu kamar yang ada di dalam Kafe Yoans tersebut;
- Bahwa setelah pintu kamar dibuka, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB menemukan terdakwa berada di dalam kamar tersebut sehingga saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung mengeluarkan Surat Perintah, memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan;
- Bahwa setelah menjelaskan maksud dan tujuan dan menunjukkan surat perintah tugas, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung mengamankan terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat umum saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB melakukan penggeledahan terhadap diri dan Kafe Yoans milik terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Hunza;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital Scale;
- 4 (empat) bungkus plastic / klip transparan merk C-Tik;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna bening yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah sendok yang bertuliskan Bread Talk;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna hitam dengan nomor Sim card XL 087863845484;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;

- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih;
- Uang sejumlah Rp 6. 548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0164.K tanggal 13 Juni 2019 barang bukti berupa Kristal putih yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;
- Bahwa barang – barang tersebut adalah seluruhnya milik terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal di Kota Mataram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram shabu;

- Bahwa oleh terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut di pecah menjadi 130 (seratus tiga puluh) bungkus kecil dan oleh terdakwa dijual bervariasi mulai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau per paketnya;
- Bahwa terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU



2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita pada awalnya saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB yang sedang melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK yang merupakan pemilik Kafe Yoans kerap melakukan aktivitas transaksi narkoba;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB dengan berbekal surat perintah langsung melakukan penyelidikan di sekitar Kafe Yoans milik terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK;
- Bahwa setelah diyakini bahwa memang benar terdakwa sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkoba, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 12.50 Wita saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB melihat terdakwa yang berada di berugak di halaman Kafe Yoans dengan gerak gerak yang mencurigakan kemudian terdakwa masuk ke dalam Kafe Yoans miliknya sehingga saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung bergerak mendekat;
- Bahwa kemudian saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung masuk ke dalam Kafe Yoans tersebut. Setelah sampai di dalam, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB mengetok salah satu pintu kamar yang ada di dalam Kafe Yoans tersebut;
- Bahwa setelah pintu kamar dibuka, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB menemukan terdakwa berada di dalam kamar tersebut sehingga saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung mengeluarkan Surat Perintah, memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjelaskan maksud dan tujuan dan menunjukkan surat perintah tugas, saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB langsung mengamankan terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat umum saksi I MADE SUMBERJAYA dan saksi I WAYAN KARSA beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB melakukan penggeledahan terhadap diri dan Kafe Yoans milik terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Hunza;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital Scale;
 - 4 (empat) bungkus plastic / klip transparan merk C-Tik;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna bening yang berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah sendok yang bertuliskan Bread Talk;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna hitam dengan nomor Sim card XL 087863845484;
 - 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;

- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih;
- Uang sejumlah Rp 6. 548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,-

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0164.K tanggal 13 Juni 2019 barang bukti berupa Kristal putih yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;
- Bahwa barang – barang tersebut adalah seluruhnya milik terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di Kota Mataram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram shabu;
- Bahwa oleh terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut di pecah menjadi 130 (seratus tiga puluh) bungkus kecil dan oleh terdakwa dijual bervariasi mulai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau per paketnya;
- Bahwa terdakwa SYAFRUDDIN alias JEK tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic / klip tranparan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip tranparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk hunza;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital scale;
- 4 (empat) bungkus plastik / klip transparan merk C-Tik ;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah sendok yang bertuliskan Bread Talk;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim card XL 087863845484 ;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca being yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN ALIAS JEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SYAFRUDDIN ALIAS JEK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic / klip tranparan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip tranparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk hunza;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang bertuliskan Digital scale;
 - 4 (empat) bungkus plastik / klip transparan merk C-Tik ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening yang berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah sendok yang bertuliskan Bread Talk;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim card XL 087863845484 ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca being yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp. 6.548.000,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua)

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2019
oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA
FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing –
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **31 OKTOBER 2019** oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
SAHYANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI